

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden wawancara berjumlah 10 responden yang diambil dari beberapa anggota koperasi. Peneliti mengambil narasumber atau informan dengan beberapa anggota yang aktif dari koperasi itu sendiri sehingga dapat memberikan jawaban yang diharapkan oleh peneliti tentang adanya konvesi ke syariah yang dilakukan tersebut, karena musyawarah yang dilakukan atas dasar pengajuan dari kepengurusan tersebut dan baru diberitahukan kepada semua anggota koperasi KPRI Bina Warga

Adapun identitas data responden dalam penelitian ini adalah:

Tabel. 3
Data Responden

No	Nama	Jabatan
1.	Esih Murniasih, S.E	Anggota
2.	Muji Ismanto, S.E	Anggota
3.	Jamaksari, S.E	Anggota
4.	Salafudin, S.E	Anggota
5.	Aat Nuradiyat, S.E	Anggota
6.	Nasrullah, S.E	Anggota
7.	Imas Masrurah, S.E	Anggota
8.	Wawi, S.E	Anggota
9.	Ecin Kurraisin, S.E	Anggota
10.	Dedi Sunandi, S.E	Anggota

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan dilapangan terkait masalah yang diangkat yaitu persepsi anggota terhadap konversi Koperasi Republik Indonesia (KPRI) Bina Warga dan bagaimana yang dirasakan anggota setelah melakukan konversi ke koperasi syariah.

Adapun wawancara dilakukan kepada 10 anggota koperasi KPRI Bina Warga adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan informan 1 Anggota KPRI Bina Warga :

“konversi ke koperasi syariah dilaksanakan pada tahun 2019, dan sekarang sudah berjalan tiga tahun. Setelah konversi ke syariah jenis usaha masih tetap sama yaitu simpan pinjam dan unit simpan pinjam kami sudah berganti dengan nama unit pembiayaan, dimana kami memberikan pembiayaan kepada anggota terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anggota dengan sistem akad *murabahah dan ijarah*. Yang melatarbelakangi berpindah ke koperasi syariah adalah ingin menjadi pelopor penggerak untuk KPRI di Kabupaten Serang yang lainnya, dan kita juga ingin berhijrah ke proses yang lebih baik lagi, dan dimana koperasi sebelumnya mengandung unsur riba dari keuntungan yang anggota dapatkan, akan tetapi sekarang dengan sistem akad yang sesuai dengan aturan islam. Letak beda koperasi konvensional dengan syariah adalah dari produk simpan pinjam. Kalau koperasi konvensional meminjamkan uang dengan mengambil selisih dalam pengembalian. Sedangkan didalam usaha syariah yang sedang kami upayakan adalah dengan membawa ke dalam akad *murabahah*, dimana kami membiayai setiap keperluan anggota. Pelaksanaan usaha setelah dikonversi ke syariah alhamdulillah sudah sesuai dengan aturan syariah akan tetapi kami

sebagai pengurus akan lebih bekerja dengan efektif dan efisien demi bisa melayani anggota dan bisa menjadi koperasi syariah yang ideal.”⁴²

2. Wawancara dengan informan 2 Anggota KPRI Bina Warga :

“Pelaksanaan Usaha KPRI Bina Warga telah dijalankan sesuai dengan syariah. Meskipun masih bertahap karena baru berjalan tiga tahun tetapi kami akan melakukan semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kinerja koperasi syariah yang sesuai dengan ideal. Konversi koperasi syariah ini dilakukan sejak tahun 2019. Latar belakangnya karena kita ingin menjalankan usaha yang diberkahi Allah, dan sebagai pelopor penggerak untuk koperasi KPRI yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, dan terus berproses sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Perbedaan koperasi syariah dengan konvensional adalah pada sistem akadnya. Kalau syariah memakai sistem bagi hasil (*mudharabah*) sedangkan konvensional memakai sistem bunga. Pada koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah atau anggota sebagai keuntungan koperasi, sedangkan koperasi syariah dengan cara bagi hasil untuk melayani anggotanya. Produk yang kami tawarkan kepada anggota hanya baru unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam ini sudah diganti dengan unit pembiayaan yang memakai akad *Murabahah dan Ijarah*. Untuk anggota alhamdulillah tidak ada yang mengurangi setelah menjadi syariah, justru ada beberapa tambahan yang masuk⁴³

⁴² Wawancara dengan Ibu Esih Murniasih, Anggota Koperasi Bina Warga. 01 Januari 2022

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muji Ismanto Anggota Koperasi Bina Warga 01 Januari 2022

3. Wawancara dengan Informan 3 Anggota KPRI Bina Warga :

“Pelaksanaan usaha KPRI Bina Warga selama ini sudah sesuai dengan koridor syariah, dimana KPRI sudah berubah AD/RT dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan akan terus berproses mencari kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan syariah sebagaimana yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah. Konversi yang dilakukan baru berjalan tiga tahun pada tahun 2019. Latar belakang melakukan konversi karena ingin memperbaiki ke yang lebih baik lagi sesuai dengan syariat islam. Perbedaan koperasi konvensional dengan syariah adalah pada sistemnya, koperasi syariah sistem bagi hasil (*mudarabah*) yang diambil untuk membantu anggota. Sedangkan koperasi konvensional sistem bunga yaitu memberikan tambahan bagi pihak yang memberikan tambahan bagi pihak yang memberikan piutang (kreditur). Produk koperasi yang ditawarkan yaitu produk simpan pinjam yang akadnya berupa *Murabahah* dan *akad Ijarah*. Untuk anggota alhamdulillah tidak ada yang mengurangi setelah menjadi syariah, justru ada beberapa tambahan yang masuk⁴⁴

4. Wawancara dengan Informan 4 Anggota KPRI Bina Warga :

“Pelaksanaan usaha KPRI Bina Warga mengarah kepada pola syariah, akan tetapi belum sepenuhnya syariah dan akan diusahakan untuk memenuhinya dengan maksimal dan menuju taraf yang ideal. Niat awal kita kedepannya ingin teraah ke yang lebih baik lagi supaya usaha yang dijalankan lebih amanah lebih berkah. Perbedaan koperasi konvensional dengan syariah bisa dilihat pada sistem

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Jamaksari, Anggota Koperasi Bina Warga. 01 Januari 2022

pengambilan keuntungan. Kalau pola syariah memakai pendekatan sistem bagi hasil, sedangkan konvensional memakai sistem bunga. Sementara disisi pengawasan yang dilakukan untuk syariah disamping pengawasan kinerja juga dilakukan pengawasan syariah. Produk yang dihasilkan KPRI dalam bentuk penyaluran dana simpan pinjam dan pengadaan unit konsumsi untuk pemenuhan barang-barang, kebutuhan anggota, terutama barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari”.⁴⁵

5. Wawancara dengan informan 5 Anggota KPRI Bina Warga :

“Yang melatarbelakangi perubahan sistem konvensional ke sistem syariah adalah disebabkan potongan bunga perbulan yang tinggi, dengan konversi ini sangat berguna untuk saya pribadi sebagai anggota, karena telah meringankan beban hidup. Pengaplikasian usaha KPRI Bina Warga saat ini sudah sesuai dengan koridor syariah. Pada prinsip syariat sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperharikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan. Produk yang ditawarkan KPRI Bina Warga saat ini berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil keputusan untuk mengkonversi juga sesuai dengan keputusan bersama apa yang diharapkan sesuai atas kesepakatan bersama, kinerja yang baik yang dilakukan pengurus yang selalu mengoptimalkan untuk kesejahteraan
.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Salafudin, Anggota Koperasi Bina Warga. 25 Oktober 2021

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Aat Nuradiyat, Anggota Koperasi Bina Warga. 25 Oktober 2021

6. Wawancara dengan informan 6 Anggota KPRI Bina Warga :

“Pelaksanaan usaha KPRI Bina Warga sudah sesuai dengan syariat islam. Hasil konversi mengarah kepada hal yang lebih baik karena dengan perubahan konversi dapat meringankan beban bagi anggota yang meminjam dengan potongan yang sangat kecil dan sudah tidak ada lagi sistem riba/bunga melainkan bentuk akadnya bagi hasil. Sangat berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi. Terdapat perubahan yang terjadi pasca konversi tersebut baik perubahan pada unsur legalitas kelembagaan perubahan sistem ataupun perubahan-perubahan pada unsur fisik,teknis ataupun pelayanannya, Selain itu, hal ini juga didukung dengan adanya peningkatan-peningkatan dari segi anggota, aset, produk serta akad yang dilayani serta beberapa peningkatan di aspek-aspek lainnya.⁴⁷

7. Wawancara dengan informan 7 Anggota KPRI Bina Warga :

“latar belakang konversi koperasi syariah dikarenakan untuk merubah atau memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi dengan tidak adanya suku bunga yang tinggi terhadap orang orang yang meminjam, dan akadnyapun sekarang berubah jadi akad Murabahah dan Ijarah. KPRI Bina Warga telah melakukan konversi yaitu pada tahun 2019. Koperasi Syariah lebih baik karena dapat menjaga pendapatan lebih halal. Perubahan yang telah dilakukan KPRI Bina Warga setelah dikonversi menjadi syariah koperasi ini menghindari sistem riba. Dan KPRI Bina Warga meningkat karena sistem bagi hasil. Saya sebagai anggota berpendapat itu adalah hal yang positif yang sesuai harapan bersama, karena sebagai seorang muslim kita boleh melanggar aturan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Nasrullah, Anggota Koperasi Bina Warga. 25 Oktober 2021

Allah. Dan memakan uang riba itu jelas haram hukumnya, saya berharap dengan konversi dapat memberi kita keberkahan selalu.”⁴⁸

8. Wawancara dengan informan 8 Anggota KPRI Bina Warga :

“Saya sudah mengetahui KP-RI Bina Warga telah melakukan konversi pada tahun 2019. Perubahan yang sangat menonjol yaitu terjadi pada sistemnya. Kalau syariah memakai sistem bagi hasil (*mudarabah*) sedangkan konvensional sistem bunga. Konvensional memberikan bunga kepada setiap anggota sebagai keuntungan koperasi, sedang syariah dengan cara bagi hasil untuk melayani anggotanya. Dengan ini perkembangan anggota sangat baik dalam artian terus meningkat”. Semoga dengan konversi ini lebih maksimal kembali dan berkembang dan berjalan dengan lancar”⁴⁹

9. Wawancara dengan informan 9 Anggota KPRI Bina Warga

“Saya sudah mengetahui KPRI Bina Warga telah melakukan konversi yaitu pada tahun 2019. Hal yang melatarbelakangi konversi ini salah satunya adalah ingin berhijrah kedalam sistem syariat islam. Koperasi Syariah lebih baik ketimbang konvensional dari segi aturan dan pinjaman serta bunganya. Adapun perubahan yang terjadi selama ini diantaranya dari segi akad yang digunakan adalah akad bagi hasil atau *mudarabah*. Sedangkan pembiayannya yaitu dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Ijarah*. Saya merasakan puas setelah koperasi ini beralih menjadi koperasi syariah, karena sifatnya lebih terbuka dan dari pihak pengurus juga selalu solid kerja sama

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Imas Masrurah, Anggota Koperasi Bina Warga. 25 Oktober 2021

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Wawi, Anggota Koperasi Bina Warga. 26 Oktober 2021

yang baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan koperasi syariah ini saya sebagai anggota harapannya semoga lebih ditingkatkan kembali ke sistem syariah yang lebih ideal”⁵⁰

10. Wawancara dengan informan 10 Anggota KPRI Bina Warga:

“Dengan adanya perubahan ke koperasi syariah, koperasi setelah dikonversi berubah menjadi lebih baik karena prinsip koperasi syariah dijalankan dengan konsep Islami. Dan juga sistem bunga atau riba yang memberatkan dilarang oleh prinsip koperasi syariah, serta dari sisi pengawasan koperasinya juga merupakan pengawasan kinerja dan pengawasan syariah. Perubahan yang telah dilakukan koperasi saat ini sistemnya yaitu bagi hasil untuk melayani nasabah dan juga sistem bunga atau riba tidak dibenarkan pada koperasi KPRI Bina Warga. Jika dilihat dari trend setiap tahun ada penambahan keanggotaan koperasi KPRI Bina Warga, ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut menunjukkan peningkatan dan kekuatannya sebab jika keanggotaan kecil maka koperasi tersebut menunjukkan sisi kelemahannya. Namun harus dikembangkan lebih lanjut untuk menunjukkan eksistensi koperasi tersebut sebagai contoh harus ada penetapan sebuah lokasi atau sebuah kantor dimana didalamnya terdapat keanggotaan yang aktif mengurus baik dari sisi administrasi maupun dari sisi finansialnya. Sebagai anggota saya sendiri, hal itu merupakan potensi yang baik demi kedepannya agar kita terhindar dari transaksi riba tersebut. Sistem syariah yang dilaksanakan

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ecin Kurraisin, Anggota Koperasi Bina Warga. 26 Oktober 2021

menurut saya sudah berprinsip syariah hanya lebih ditingkatkan lagi jenis pembiayaan dan simpanannya”.⁵¹

a. Permodalan

Komposisi pembentukan modal tetap terajadi pada perubahan pokok pada jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan dan cadangan. Perubahan tersebut bia dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel.4

Permodalan	Tahun 2020	Tahun 2019
Simpanan pokok	3.700.000	3.700.000
Simpanan wajib	2.476.374.738	2.387.450.988
Cadangan	740.595.766	.693.611.184
Sisa Hasil Usaha	215.239.398	187.938.327

Sumber: laporan pertanggung jawaban pengurus KPRI Bina Warga

Adapun dari segi permodalan yaitu mengalami peningkatan yang relatif optimal. Dapat dibuktikan adanya jumlah modal pata tahun 2020 simpanan wajib sebesar 2.476.374.738, sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar 2.387.450.988.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Dedi Sunandi , Anggota Koperasi Bina Warga. 1 November 2021

b. Sisa Hasil Usaha

Tabel. 5

No	Tahun	SHU (Rp)	Presentase (%)
1	2017	335.669.555	12,5
2	2018	334.598.378	1,8
3	2019	187.938.327	4.05
4	2020	215.239.398	11.28

Sumber: laporan pertanggung jawaban pengurus KPRI Bina Warga

Dari data SHU diatas menunjukkan bahwa perkembangan terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi KPRI Bina Warga kadang mengalami kenaikan, terkadang juga mengalami penurunan sehingga diperlukan produktifitas dana yang tinggi, efesiensi dan optimal sehingga SHU ditahun selanjutnya meningkat dapat meningkat dan maksimal

1. Persepsi Anggota Koperasi Tentang Konversi Koperasi Syariah KPRI Bina Warga

Hasil Dari penelitian wawancara mengenai Persepsi Anggota Koperasi setelah di Konversi ke Koperasi Syariah KPRI Bina Warga, adalah dilihat dari objek, subjek atau sekelilingnya tentang konversi koperasi syariah. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif. Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Karakteristik sistem koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan bagi hasil memberikan alternatif yang saling menguntungkan bagi anggota koperasi, serta

menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam memproduksi.

Persepsi konversi sangat dipengaruhi oleh pemahaman anggota tentang koperasi syariah. Pada dasarnya pemahaman sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan anggota tentang koperasi syariah. Oleh karena itu, hasil penelitian tentang persepsi anggota ini memiliki pendekatan dan penekanan yang sama. Meskipun terdapat keberagaman persepsi konversi berdasarkan pada sudut pandang masing-masing akan tetapi inilah yang menjadikan sebuah keterkaitan antar persepsi, yang menjadikannya semakin luas dan mendalam dalam penjelasannya.

Bagi anggota koperasi KPRI Bina Warga melakukan konversi ini merupakan hal yang sangat baik, karena dengan demikian usaha yang dijalankan sesuai dengan sistem syariah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lagi suku bunga yang tinggi dan yang merugikan anggota. Dengan konversi ini anggota tidak merasa dirugikan karena akad simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip syariat. Akad pembiayaan di KPRI Bina Warga ini adalah akad pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli anggota dengan KPRI dengan menyatakan harga beli atau harga pokok ditambah keuntungan atau margin yang disepakati oleh kedua pihak. Misalnya pihak KPRI membelikan barang-barang yang dibutuhkan anggota atau KPRI memberi kuasa kepada anggota tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan anggota atas nama KPRI. Lalu barang tersebut dijual kepada anggota dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pembiayaan *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang atau jasa antara KPRI Bina Warga dan mitra kerja. KPRI menyewakan jasa atau

barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

Dalam penelitian terdahulu menurut (Ropi Marlina dan Yola Yunisa, 2017) dalam jurnalnya menyatakan bahwa melakukan konversi koperasi syariah adalah cara yang tepat untuk membentuk koperasi yang syar'i, artinya koperasi tersebut harus mengikuti rukun dan syarat dalam akad syirkah yang merupakan akad kerja sama dan saling tolong menolong yang terbentuk diantara para anggota koperasi. Hal ini berarti untuk menghindarkan semua bentuk yang diharamkan seperti penggunaan riba. Oleh karena itu pengurus dan anggota koperasi saling bekerja sama untuk kesejahteraan koperasi supaya usaha yang dijalankan diberkahi. Dalam surat Al-Maidah ayat dua menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan berkompetensi untuk meningkatkan takwa (Hasan: 2003)

2. Kepuasan Yang Dialami anggota setelah di Konversi Ke Koperasi Syariah

Hasil penelitian dari wawancara mengenai kepuasan yang dialami anggota setelah dikonversi ke sistem syariah adalah anggota mengalami kepuasan, meskipun masih harus ada yang perlu dibenahi lagi tentang sistem akad dan sebagainya, akan tetapi dengan konversi koperasi syariah ini setidaknya apa yang diharapkan oleh anggota sesuai dengan harapan karena sesuai dengan prinsip syariat. Sebagai seorang muslim hendaknya kita harus lebih taat pada aturan Allah dan Rasulnya sehingga kedepannya kita dapat beri rahmat selalu. Melakukan konversi ini atas musyawarah yang dilakukan antara pengurus dan juga anggota, dan anggota sendiri menyetujui dengan hasil musyawarah tersebut. Kinerja dari koperasi syariah semakin lebih baik karena sifatnya lebih transparan,

lebih jelas dan terbuka dari pihak pengurus kepada anggota. Pengurus Koperasi KPRI Bina Warga selalu berusaha mengupayakan kesejahteraan anggotanya dalam aspek-aspek yang halal demi keberkahan bersama. Rasa senang terhadap pengalaman atas konversi koperasi syariah berdampak positif, karena kerja sama yang baik dari pihak pengurus. Tidak ada lagi sistem bunga yang tinggi atau keuntungan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diharamkan karena dengan konversi ke syariah produk yang ditawarkan sekarang adalah yang sesuai dengan aturan syariat yaitu simpan pinjam atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariat. Simpanan dalam KPRI Bina Warga adalah dalam bentuk akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, sedangkan Akad pembiayaannya adalah akad *Murabahah* dan akad *Ijarah*.